



## WALIKOTA PEKANBARU

---

### PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 4.a TAHUN 2009

#### TENTANG

**PENUNDAAN PEMBERLAKUAN SANKSI DENDA BAGI PENCATATAN PERKAWINAN YANG MELAMPAUI BATAS WAKTU 60 HARI SEJAK TANGGAL PERKAWINAN DAN PENUNDAAN BIAYA BAGI PENCATATAN PERCERAIAN YANG MELAMPAUI BATAS WAKTU 60 HARI SEJAK TANGGAL KEPUTUSAN PENGADILAN NEGERI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEKANBARU,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 90 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menyatakan penetapan besaran denda administratif dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 dilakukan dengan memperhatikan kondisi Masyarakat di setiap Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2008 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil, Khusus mengenai sanksi denda bagi pencatatan Perkawinan dan Perceraian yang melampaui batas 60 hari, dipandang perlu dilakukan penundaan sanksi denda terhadap Pencatatan Perkawinan dan Perceraian yang melampaui batas 60 hari untuk meringankan beban biaya Masyarakat.
- c. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, di atas perlu di tetapkan dengan suatu Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ( Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ( Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

- 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;
- 7 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- 8 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 Jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 A Tahun 2005 tentang Spesifikasi Pengadaan dan pengendalian Belangko, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Buku Register Akta dan Kutipan Catatan Sipil;
- 9 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-379 tanggal 10 Juli 2006 tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau;
- 10 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- 11 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2008 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Pengenal dan Akta Catatan Sipil;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PENUNDAAN PEMBERLAKUAN SANKSI DENDA BAGI PENCATATAN PERKAWINAN YANG MELAMPAUI BATAS WAKTU 60 HARI SEJAK TANGGAL PERKAWINAN DAN PENUNDAAN BIAYA BAGI PENCATATAN PERCERAIAN YANG MELAMPAUI BATAS WAKTU 60 HARI SEJAK TANGGAL KEPUTUSAN PENGADILAN NEGERI**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota Pekanbaru ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pekanbaru;
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru;
4. Pejabat Pencatatan Sipil adalah Pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang mengangkatnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
5. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia;
6. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang Bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia;
7. Instansi pelaksana adalah perangkat Pemerintah Kabupaten / Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi kependudukan;
8. Akta Catatan Sipil adalah akta autentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, kematian, perkawinan perceraian, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya;
9. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang di alami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana;

10. Retribusi Dokumen Kependudukan yang disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pendaftaran penduduk dan akta catatan sipil yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan serta dapat dinikmati oleh penduduk;
11. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum.

## **BAB II PENUNDAAN**

### **Pasal 2**

- (1) Penundaan sanksi denda bagi pencatatan perkawinan yang melampaui jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinannya sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) huruf A poin c Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 tahun 2008 ;
- (2) Penundaan biaya pencatatan perceraian sesudah 60 (enam puluh) hari sejak tanggal Keputusan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) huruf B poin b Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2008 ;
- (3) Terhadap pencatatan perceraian sebelum 60 (enam puluh) hari dikenakan biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) huruf B poin a Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2008.

## **BAB III JANGKA WAKTU**

### **Pasal 3**

Penundaan pembayaran denda bagi pencatatan perkawinan dan penundaan biaya pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tersebut di atas, berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2009.

## **BAB IV PENUTUP**

### **Pasal 4**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 6 Januari 2009

WALIKOTA PEKANBARU, 

H. HERMAN ABDULLAH

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 6 Januari 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

  
H. ZULKIFLI,

**BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2009 NOMOR...**